

ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA dan DENMARK¹

Oleh: Rado M.A Rumondor²

radorumondor31@gmail.com

Renny Nansy.S Koloay³

nansy.koloay@gmail.com

Victor Demy. Kasenda⁴

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa yang berdampak signifikan terhadap stabilitas pemerintahan dan pembangunan di suatu negara. Penanganan korupsi di berbagai negara memerlukan sistem hukum pidana yang efektif, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi menekankan penindakan dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, sedangkan di Denmark penekanan diberikan pada pencegahan melalui pengawasan independen, integritas aparatur, dan transparansi administrasi. Perbandingan antara kedua sistem hukum ini menunjukkan perbedaan orientasi hukum serta kelembagaan penegak hukum, namun keduanya sama-sama berkomitmen pada prinsip *good governance* dan supremasi hukum dalam upaya memberantas korupsi. Perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa meskipun pendekatannya berbeda, baik Indonesia maupun Denmark sama-sama memiliki komitmen terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan *good governance*. Perbedaan ini memberikan gambaran bahwa setiap negara menyesuaikan strategi hukum pidana korupsi dengan kondisi sosial, budaya, dan kelembagaan yang ada, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat dijalankan secara efektif dan berkesinambungan.

Kata kunci: korupsi, hukum pidana, perbandingan hukum, Indonesia, Denmark.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat terwujudnya tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap penyelenggara negara wajib tunduk pada hukum dan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara.⁶ Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan perwujudan amanat konstitusi untuk memastikan keuangan negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁷ Dalam konteks tersebut, Indonesia telah mengatur tindak pidana korupsi melalui berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Meskipun kita sudah merdeka selama 80 tahun dari penjajahan tetapi kita belum merdeka dari korupsi yang seakan mendarah daging dari zaman penjajahan, dan tak jarang pula kata korupsi menjadi predikat atau nama belakang untuk para pejabat.⁹ Salah satu kasus korupsi yang baru saja terjadi yaitu dugaan korupsi yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101228

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat

⁵ Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁹ *Ibid*

dilakukan oleh PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Terkait pengelolaan minyak mentah dan produk kilaang minyak periode 2018-2023.¹⁰

Meskipun Indonesia memiliki lembaga khusus bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani korupsi namun tetap saja kasus korupsi masih belum bisa terselesaikan bahkan akhir-akhir ini cenderung mengalami kemerosotan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Hal ini didukung dengan hasil dari *Corruption Perception Indeks* yang menempatkan Indonesia pada peringkat 110 negara paling bebas korupsi. Artinya Indonesia adalah salah satu negara terkorup di dunia¹¹. Keberadaan lembaga anti korupsi bukanlah sebuah solusi dari pemberantasan korupsi di suatu negara. Komitmen nasional baik sosial politik dan publik dari semua pihak tanpa terkecuali, adanya anggaran yang memadai, SDM yang profesional serta landasan hukum yang memberikan kewenangan penuh bagi lembaga anti korupsi untuk bertindak merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Meskipun keberadaan lembaga anti korupsi bukan merupakan solusi akhir dari pemberantasan korupsi, akan tetapi lembaga anti korupsi memiliki banyak kelebihan dibandingkan kelemahannya. Oleh karena itu kehadiran lembaga anti korupsi menjadi sebuah keharusan dan salah satu unsur keberhasilan dari pemberantasan korupsi di sebuah negara.¹²

Berbanding terbalik dengan dengan Indonesia. Denmark berada di peringkat pertama negara paling bebas korupsi berdasarkan lembaga survei yang sama yaitu *Transparency*

Internasional. Keberhasilan Denmark dalam memberantas korupsi tidak lepas dari beberapa faktor penting antara lain, sistem hukum yang kuat dan independen memungkinkan pemerintah Denmark untuk menindak tegas kasus-kasus korupsi, transparansi dalam administrasi publik memastikan bahwa keputusan-keputusan pemerintah dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat, budaya anti korupsi yang tertanam masyarakat Denmark memungkinkan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam pencegahan korupsi.

Pengaturan mengenai korupsi di Denmark berbeda dengan Indonesia yang mana korupsi di atur di luar KUHP sedangkan di Denmark sendiri pengaturan korupsi terdapat dalam *Danish Criminal Code* atau KUHP-nya orang Denmark. Dasar hukum terkait korupsi Denmark diatur dalam *Danish Criminal Code* § 122 & § 144.

§ 122, *any person who unlawfully, promises or offers some other person, who is working in Danish, foreign or international public service or functions, a gift or other favour in order to induce that other person to do or fail to do anything in the service, shall be liable to a fine or imprisonment for any term not exceeding three years.*

(setiap orang yang secara sengaja tidak sah membrikan, menjanjikan atau menawarkan orang lain, yang bekerja di dinas atau fungsi public Denmark, asing atau internasional, hadiah atau bantuan lain untuk membujuk orang lain untuk melakukan atau gagal melakukan apa pun dalam layanan, akan dikenakan denda.)

¹⁰ Anggi mardiana, *Kronologi Korupsi pertamina yang Merugikan Negara Hingga 200 Triliun*, 27 Februari 2025, <https://katadata.co.id/berita/nasional/67c00d005f8f3>

¹¹ Transparency International, *Corruption Perception Index, Corruption Perceptions Index 2024 - Transparency.org*

¹² Achmad Badjuri, *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*, jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 18, No. 1 (maret 2011), hlm. 84-96

§ 144, *any person who, while exercising a Danish, foreign or international public office or function, unlawfully receives, demands, or accepts the promise of a gift or other favour shall be liable to a fine or to imprisonment for any term not exceeding six years.*

(Setiap orang yang saat menjalankan jabatan atau fungsi publik Denmark, asing atau internasional, secara tidak sah menerima, menuntut, atau menerima janji hadiah atau bantuan lainnya akan dikenakan denda atau penjara untuk jangka waktu lebih dari enam tahun.)

Menjadi peringkat pertama negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia bukan berarti Denmark sepenuhnya bersih dari korupsi. Kasus liburan mewah pada 2004. Lima orang petinggi Kementerian Perpajakan di Denmark menerima liburan mewah pada akhir pekan ke taman safari dan padang golf di Afrika Selatan dari salah satu vendor IT bernama Accenture pada Nopember 2004. Accenture ini adalah vendor yang melakukan pengembangan sistem administrasi perpajakan di Denmark. Perjalanan ini diikuti oleh Direktur Kebendaharaan, Pimpinan Audit Internal Administrasi Pajak, Direktur IT, Direktur Pengembangan dan Mantan 6Wakil Menteri. Perjalanan ini dibalut sebagai kunjungan dinas dengan dalih untuk memperlihatkan solusi IT oleh Accenture yang dikembangkan di sistem penerimaan negara di Afrika Selatan. Negara membayar sebesar 30.000 dolar per orang untuk penerbangan dan akomodasi penginapan untuk perjalanan dinas ini. Accenture memperpanjang dan membayar biaya penginapan pada akhir pekan dan memberikan wisata ke taman safari, padang golf dan kasino pada para petinggi perpajakan sampai

akhir pekan. Kasus ini baru ditemukan pada tahun 2011. Tidak ada tindak lanjut atas kasus ini meskipun Parliament Denmark menyimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum administrative.¹³

Meski demikian, perlu dicatat bahwa selama beberapa tahun terakhir Denmark menempati peringkat teratas negara yang paling bersih dari korupsi berdasarkan *Corruption Perspection Indeks* (CPI).¹⁴ Indonesia harus banyak belajar dari Denmark apalagi mengenai strategi anti korupsi yang berhasil diterapkan di negara tersebut. Strategi anti korupsi di Denmark berjalan dengan sangat optimal dikarenakan penegakan hukum yang berjalan dengan adil dan tidak pandang bulu, semua pelaku korupsi dijatuhi sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Indonesia juga harus belajar bagaimana meningkatkan kekuatan lembaga anti-korupsi, mereformasi hukum yang ada, meningkatkan transparansi, dan mengedukasi publik.¹⁵ Perbandingan antara Indonesia dan Denmark dalam hal pemberantasan korupsi menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat kedua negara memiliki sistem hukum yang sama namun memiliki latar belakang sosial, politik, dan ekonomi yang sangat kontras, serta pendekatan yang berbeda dalam pemberantasan korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan dan persamaan sistem hukum pidana Indonesia dan Denmark?
2. Bagaimana sistem hukum pidana korupsi yang berlangsung di Indonesia dan Denmark?

¹³ Andi Fahmi, *Pemberantasan Korupsi di Denmark*, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, Jakarta, <https://www.academia.edu/7568992/> diakses pada 14 November 2025

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Kresna Wiryanata, *Korupsi Parah di Indonesia: Perlu Belajar dari Denmark yang bebas Korupsi*, 22 Juni 2024. <https://medium.com/@kresnagolden/korupsi-parah-di-indonesia-perlu-belajar-dari-denmark-yang-bebas-korupsi-cecafb916614>

C. Metode Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*. *Yuridis Normatif* adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dengan memanfaatkan sumber – sumber seperti buku–buku, jurnal, karya ilmiah dan literatur lainnya.

PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum Pidana

Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani *systema* yang berarti suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Hukum pidana sendiri merupakan seperangkat norma yang memuat perintah dan larangan, yang oleh pembentuk undang-undang dihubungkan dengan sanksi berupa pidana, yakni suatu bentuk penderitaan yang bersifat khusus sebagai konsekuensi dari pelanggaran norma tersebut.¹⁶

Definisi sistem hukum pidana sendiri pada dasarnya mencakup keseluruhan norma pidana materil (yang mengatur perbuatan terlarang dan ancaman pidana), norma pidana formil atau hukum acara pidana (mekanisme penegakan hukum pidana), serta hukum pelaksanaan pidana sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana.¹⁷

1. Sistem Hukum Pidana Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* (eropa kontinental) yang memiliki ciri yang begitu khas, yaitu terkodifikasi, artinya seluruh norma hukum pidana dihimpun, disusun, dan dibukukan secara sistematis ke dalam satu kitab

yang utuh, terstruktur, dan terpadu, sehingga memberikan kejelasan dan kesatuan dalam penerapan hukum pidana.¹⁸ Kodifikasi ini diwujudkan melalui keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum yang menjadi dasar delik dan sanksi pidana, meskipun dalam perkembangannya tetap dilengkapi oleh undang-undang khusus di luar KUHP untuk mengatur tindak pidana tertentu.¹⁹

Karakteristik sistem hukum pidana yang bercorak *civil law* tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar dari sejarah hukum kolonial. Hal ini dapat ditelusuri melalui pemberlakuan *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlands-indie (WvS)* yang kemudian menjadi dasar lahirnya KUHP.²⁰ Dalam sistem ini asas legalitas (*nulum delictum nulla poena sine lege*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi individu dari tindak sewenang-wenang negara.²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi landasan yuridis bagi seluruh proses peradilan pidana, mencakup penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan pidana, sehingga asas legalitas dan prinsip keadilan dapat diterapkan secara konsisten.²² Selain KUHP dan KUHAP terdapat juga Undang-Undang Pidana Khusus yang mengatur tindak pidana di luar KUHP, antara lain tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme, sehingga memberikan perlingungan hukum yang lebih spesifik sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat. Dengan struktur

¹⁶ Rahmanudin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 1

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 23

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 10

¹⁹ Barada Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 27

²⁰ *Ibid.* Hlm. 63

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 56-57

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tersebut, sistem hukum pidana Indonesia bersifat terpadu dan terkodifikasi, dimana hukum pidana umum melalui KUHP dilengkapi dengan KUHP dan UU Pidsus, sehingga menjamin penerapan hukum yang efektif, terarah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan substantif dan formal.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, keberadaan lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin berjalannya proses hukum pidana secara efektif. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan garda terdepan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan guna mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka.²³ Setelah tahap penyidikan selesai, kewenangan beralih kepada Kejaksaan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai penuntut umum, dengan tugas melanjutkan hasil penyidikan ke pengadilan sekaligus melaksanakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁴ Proses selanjutnya berlangsung di pengadilan, yaitu lembaga yudisial yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pada tingkat peratama hingga kasasi, bahkan sampai pengujian konstitusionalitas norma melalui Mahkamah Konstitusi dalam lingkup tertentu.²⁵ Setelah putusan pidana dijatuhkan, pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dengan fungsi tidak hanya menjalankan pidana penjara, melainkan juga membina, merehabilitasi, dan mempersiapkan reintegrasi sosial terpidana.²⁶

2. Sistem Hukum Pidana Denmark

Secara konseptual, sistem hukum pidana Denmark berakar pada tradisi *Civil law* atau Eropa Kontinental sama seperti Indonesia yang menempatkan kodifikasi sebagai fondasi utama dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana.²⁷ namun demikian, perkembangan hukum pidana di Denmark juga dipengaruhi oleh budaya hukum Skandinavia, yang bercirikan pendekatan pragmatis, serta menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui *penal policy*.²⁸ pengaturan hukum pidana di Denmark tertuang dalam *Danish Criminal Code (Straffeloven)* tahun 1930 yang memuat ketentuan pidana umum maupun khusus, serta *Administration of Justice Act (Retsplejeloven)* yang mengatur mekanisme hukum acara pidana.²⁹ Berbeda dengan Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh warisan kolonial, sistem hukum pidana Denmark berkembang secara dinamis, serta mengalami modernisasi seiring dengan integrasi prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia, khususnya melalui European Convention on Human Rights (ECHR).³⁰

Sistem hukum pidana Denmark ditopang oleh sejumlah lembaga negara yang saling bersaing dalam menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di bidang hukum pidana. *Politi* (kepolisian Denmark) berperan dalam tahap penyelidikan dan penindakan, sedangkan *Anklagemyndigheden* (kejaksaan/prosecution service) berwenang mengajukan perkara ke

²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁷ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Africa*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, hlm. 115

²⁸ Thomas Elholm, *Criminal Justice Policy in Denmark: Between Punishment and Welfare*, Journal of Scandinavian Studies in Criminology dan Crime Prention, Vol. 20, No. 1, 2019, hlm. 19

²⁹ Jorn Vestergaard, *Criminal Law in Denmark* (Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2017, hlm. 21

³⁰ Jens Elo Rytter, *Denmark and the European Convention on Human Rights: A Paradoxical Relationship*, Nordic Journal of Human Rights, Vol. 36, No.2, 2018, hlm.108

pengadilan secara objektif.³¹ Proses peradilan dilakukan oleh *Domstolene* (Pengadilan/The Courts of Denmark) mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga *Højesteret* sebagai pengadilan tertinggi.³² Pada tahap pelaksanaan pidana, peran sentral dijalankan oleh *Kriminalforsorgen* (Danish Prison/Penjara), yang mengelola institusi pemasyarakatan serta program rehabilitasi sosial, sejalan dengan karakter humanis sistem pidana Skandinavia.³³ Seluruh instusi tersebut dalam koordinasi Kementerian Kehakiman Denmark, yang menjamin keterpaduan kebijakan dan implementasi hukum pidana.³⁴

Indonesia dan Denmark sama-sama berakar pada tradisi *civil law* yang menempatkan kodifikasi sebagai fondasi utama dalam pembentukan hukum pidana. kesamaan tersebut tercermin dari keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Danish Criminal Code (*Straffeloven*) di Denmark yang berfungsi sebagai sumber hukum pidana umum. Namun secara substantif dan filosofis, terdapat perbedaan orientasi dalam penerapan dan tujuan pemidanaan. Sistem hukum pidana Indonesia lebih menekankan pada aspek kepastian hukum dan penegakan norma melalui pendekatan retributif, sedangkan sistem hukum pidana Denmark lebih mngedepankan pendekatan humanistik dan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan sosial pelaku tindak pidana. Selain itu struktur kelembagaan penegak hukum di kedua negara relatif serupa, Denmark menunjukkan tingkat koordinasi dan efektivitas yang lebih tinggi melalui integrasi kebijakan penal yang bersifat inklusif dan berbasis *restorative justice*. Sementara itu, sistem hukum

pidana Indonesia masih berproses menuju modernisasi kelembagaan yang selaras dengan prinsip keadilan substantif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

B. Sistem Hukum Pidana Korupsi

Sistem hukum pidana korupsi merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana yang berfungsi untuk mengatur, mencegah, dan menindak setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang merugikan keuangan negara serta kepentingan publik.³⁵ Dalam sistem hukum pidana modern, tindak pidana korupsi dipandang hanya sebagai kejahatan terhadap negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip moral, integritas, dan keadilan sosial yang mengancam stabilitas ekonomi serta kepercayaan public terhadap pemerintah.³⁶

1. Sistem Hukum Pidana Korupsi di Indonesia

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua cabang, yaitu hukum pidana umum dan khusus. hukum pidana umum berlaku untuk semua orang baik pejabat negara, maupun orang biasa, yang mana pengaturannya berada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Sedangkan hukum pidana khusus hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, yang mana pengaturannya berada di luar KUHPidana.³⁷ Korupsi sendiri termasuk kedalam tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.

³¹ Danish Prosecution Service, *The Prosecution in Denmark*, diakses pada 18 September 2025

³² The Courts of Denmark, *The Court System*, <https://domstol.dk>, diakses pada 18 Sptember 2025

³³ Danish Prison and Probation Service, *About Us*, <https://kriminalforsorgen.dk>, diakses 18 September 2025

³⁴ Ministry of Justice Denmark, *About the Ministry of Justice*, <https://justitsministeriet.dk>, diakses 18 September 2025

³⁵ Muladi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis terhadap Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm.14

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Kencana, 2020, hlm. 27)

³⁷ Adam ilyas, *hukum pidana umum dan hukum pidana khusus: apa bedanya?*, Literasi Hukum Indonesia, 1 Januari 2024, <https://literasihukum.com/hukum-pidana-umum-dan-hukum-pidana-khusus/>

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999.³⁸

Lembaga anti-korupsi

1) Komisi Pemberantasan korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dengan menerapkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.³⁹

2) Kejaksaan

Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjadi dasar hukum kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30B disebutkan kewenangan kejaksaan, antara lain:⁴⁰

- a) Penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum
- b) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan Pembangunan
- c) Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan Lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri
- d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme
- e) Melaksanakan pengawasan multimedia

3) Kepolisian

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴¹

Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Penanganan terhadap tindak pidana korupsi bukan hanya kewenangan dari Kejaksaan dan Kepolisian, karena setelah dibentuknya Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melahirkan lembaga baru yang berwenang terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Mekanisme hukum acara yang dipakai oleh KPK tetap didasarkan pada KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

1) Tahap Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁴²

Penyelidik pada KPK adalah pejabat yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana

³⁸ Fatur Rahman, Jaka Surya, dan Andri Subandrio, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Penyelamatan Uang Negara*, vol. 2 No. 6 (2023) Borobudur Law and Society Journal.

³⁹ Data base peraturan JDHI BPK, www.jdih.bpk.go.id

⁴⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2021

⁴¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

⁴² Pasal 1 angka 5 KUHAP

korupsi. Penyidik ini diangkat dan diberhentikan oleh KPK, dan memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan bukti, melakukan interogarsi, dan melakukan penyelidikan lainnya untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Seluruh kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan yang diatur dalam KUHAP juga berlaku bagi penyidik KPK.⁴³

2) Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁴ Sama halnya dengan penyidik, wewenang penyidik KPK juga diatur dalam KUHAP.

3) Penuntutan

Yang bertindak sebagai penuntut umum adalah jaksa KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK serta fungsinya melakukan penuntutan tindak pidana korupsi. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penuntutan yang diatur dalam KUHAP juga berlaku bagi penuntut umum pada KPK.⁴⁵ Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas hari) kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari KPK untuk diperiksa dan ditindak lanjuti.⁴⁶

4) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 menyatakan “dengan ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannta diajukan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi”. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) merupakan bagian dari peradilan tindak pidana umum di Indonesia. Pada awalnya PTPK pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana wilayah hukumnya meliputi seluruh Republik Indonesia. Perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggaraan negara harus diselesaikan dengan cepat dan defektif. Berdasarkan ketentuan yang belaku, perkara tersebut harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kurun waktu 90 hari kerja, terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan.

2. SISTEM HUKUM PIDANA KORUPSI DI DENMARK

Denmark adalah sebuah negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Selain itu negara ini memiliki satu pemerintaha pusat dan 98 subdivisi administrative, yang dipimpin oleh para pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Denmark terkenal dengan keseimbangan social yang baik, persamaan hak, transparansi birokrasi, Tingkat korupsi yang sangat rendah, budaya hukum yang kuat, serta Tingkat kesejahteraan social yang universal, termasuk upah minimum yang tinggi bagi para pekerja.

Denmark memiliki budaya menumbuhkan rasa malu Ketika melanggar hukum dan mendorong untuk menaati peraturan yang ada. Budaya malu ketika melanggar hukum di Denmark ini disebabkan oleh prinsip transparansi dalam pengelolaan negara, dimana tidak ada informasi yang disembunyikan. Pejabat public yang terbukti bersalah atas pelanggaran serius sering kali mengundurkan diri secara sukarela, tanpa tekanan eksternal, sebagai bentuk pertanggung jawaban dan pengakuan atas kesalahan mereka. Semua pihak

⁴³ Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK

⁴⁴ Pasal 1 angka 4 KUHAP

⁴⁵ Pasal 38 ayat (1) UU No. 30 tahun 2002

⁴⁶ Rosmala Dewi Sakti Prawira, S.H, M.H, *mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi oleh Lembaga negara komisi pemberantasan korupsi (KPK)*, jurnal hukum progresif, Vol. x, No. 2, deseber 2016.

memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait pejabat negara, karena hal ini merupakan bentuk transparansi public yang kuat dalam pemerintahan Denmark.⁴⁷

Hirarki di Denmark terdiri dari Undang-Undang Konstitusi (*Denmarks Riges Grundlov*) sebagai dasar hukum tertinggi, diikuti oleh Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Pengaturan, dan Hukum Kasus. Peraturan Perundang-undangan memiliki Tingkat hierarki yang sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan mengenai korupsi sendiri di atur dalam *Danish Criminal Code* (KUHP Denmark).⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Denmark, yang dikenal sebagai *Danish Criminal Code*, memiliki akar sejarah yang kuat dengan *Danish Code of King Crhristian V* pada tahun 1683. Sejak itu, KUHP Denmark telah mengalami beberapa revisi. Proses kodifikasi ini menggabungkan beberapa hukum daerah dan memiliki pengaruh yang terbatas dari hukum Romawi terhadap hukum Denmark.⁴⁹

Lembaga Anti-Korupsi Denmark

Denmark memiliki Lembaga anti-korupsi yang bersifat independent dan bebas dari pengaruh politik, sehingga memungkinkan Lembaga tersebut untuk menjalankan tugasnya secara objektif dan transparan. Hal ini memastikan bahwa Lembaga anti-korupsi di Denmark dapat beroperasi secara efektif dalam mencegah dan mengatasi korupsi. Lembaga tersebut Bernama Ombudsman. Ombudsman Denmark adalah Lembaga independent yang terlibat dalam pemantauan penggunaan keuangan negara untuk mencegah segala bentuk

penyelewengan. Didirikan pada tahun 1955, Lembaga ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemerintahan. Selain itu, ombudsman Denmark juga bertanggung jawab untuk mengawasi, memberi saran, dan menyelidiki pejabat yang menyalahgunakan erenang mereka, yang dapat mengakibatkan kerugian negara.⁵⁰

Selain ombudsman, Denmark juga memiliki Lembaga annti-korupsi yang tak kalah berpengaruh, yaitu kepolisian. Pada tahun 2023 sebanyak 86% warga Denmark menyatakan kepercayaan mereka terhadap kepolisian. Ini menjadi bukti bahwa kepolisian Denmark dianggap sebagai salah satu Lembaga yang paling tidak korup di Dunia. Hal tersebut tidak terlepas dari proses pelatihan yang ketat dan penekanan pada kecerdasan emosional serta perilaku etis dalam proses merekrut anggotanya. Dengan demikian, kepolisian Denmark dapat mempertahankan standar profesionalisme yang tinggi dan menghindari praktik korupsi.⁵¹

Berbeda dengan Indonesia, Denmark tidak memiliki Lembaga anti-korupsi terpusat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebaliknya, Denmark memiliki kerangka hukum yang terintegrasi untuk menangani korupsi, dengan kementrian Kehakiman sebagai badan utama yang menangani tugas seluruh sistem peradilan, termasuk jaksa dan polisi. Kerangka hukum ini memastikan bahwa semua kasus korupsi ditangani secara transparan dan akuntabel, serta bahwa semua pihak yang terlibat dalam korupsi dapat diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵²

⁴⁷ Fahrizal siagian, *Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol 10, No. 1, 2024

⁴⁸ Hierarchy of Norms, 18 Desember 2013, ACA Europe Seminar

⁴⁹ M. Esmark, *The Triangular Relationship Between Danish, Nordic, and European Law*, Copenhagen: Faculty of Law, University of Copengagen, 2024

⁵⁰ The Danish Parlimentary Ombudsman, *About the Ombudsman*, <https://www.en.ombudsmanden.dk/>, diakses pada 12/11/2025. 14:11

⁵¹ Bloksgaard L & Prieur A, *policing by social skils: the importance of empathy and appropriate emotional expressions in the recruitment, selection dan education of Danish police officers*. *Policing and society*, <https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1881518>.

⁵² Winston ardiansah, Ariawan Gunadi, *analisis hukum perbandingan hukum korupsi Indonesia dan Denmark*, jurnal studi hukum modern jilid 07, No.1, Januari 2025.

Prosedur Penanganan Perkara Korupsi di Denmark

Prosedur penanganan tindak pidana korupsi di Denmark secara sistematis mencakup beberapa tahapan utama, yaitu penyelidikan awal, penuntutan, peradilan, dan eksekusi sanksi. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum secara pidana yang diatur dalam *Administration of Justice Act (Retsplejeloven)* sebagai dasar procedural, serta ketentuan substantif yang tercantum dalam *Danish Criminal Code (Straffeloven)* yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi dan penyuapan.⁵³

1) Penyelidikan Awal (Preliminary Investigation)

Tahapan ini dimulai Ketika terdapat laporan atau temuan awal mengenai indikasi tindak pidana korupsi. Kepolisian Nasional Denmark melakukan penyelidikan berdasarkan asas *reasonable presumption* bahwa pelanggaran pidana telah terjadi. Setelah bukti awal dianggap cukup, kasus akan dilimpahkan ke Kejaksaan (*SØIK*) untuk dilakukan penuntutan lebih lanjut.⁵⁴

2) Penuntutan (Prosecution)

Penuntutan dilakukan oleh *State Prosecutor for Serious Economic and International Crime (SØIK)* lembaga kejaksaan khusus yang menangani kasus korupsi, penyuapan, dan kejahatan ekonomi berskala besar. Jaksa memiliki wewenang penuh untuk menentukan bentuk dakwaan berdasarkan pasal-pasal dalam *Straffeloven*, seperti Pasal 122 dan 144 untuk kasus suap di sektor public serta Pasal 299(2) untuk suap di sektor swasta.⁵⁵

3) Peradilan (*Trial*)

Perkara korupsi diadili di *District Court (Byret)* sebagai pengadilan tingkat pertama. Pihak yang tidak puas terhadap putusan dapat mengajukan banding ke *High Court (Landsret)*, dan selanjutnya ke *Supreme Court (Højesteret)*. Proses peradilan mengedepankan asas transparansi dan *due process of law*, sebagaimana diatur dalam *Retsplejeloven*.⁵⁶

4) Eksekusi dan Sanksi (*Enforcement*)

Jika terdakwa dinyatakan bersalah, pengadilan dapat menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara hingga enam tahun untuk pelaku di sektor public dan empat tahun di sektor swasta. Selain hukuman penjara, pelaku dapat dikenai denda serta penyitaan hasil tindak pidana. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi badan hukum tersebut juga dapat dijatuhi pidana denda atau pembatasan kegiatan usaha.⁵⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dicantumkan dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem hukum pidana Indonesia dan Denmark memiliki persamaan dalam hal pengakuan terhadap prinsip *rule of law*, perlindungan hak asasi manusia, serta penerapan sanksi pidana untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Namun keduanya memiliki perbedaan orientasi dan karakter. Indonesia, sebagai negara dengan tradisi *civil law*, menitikberatkan pada regulasi yang tertulis dan penegakan hukum melalui mekanisme peradilan yang bersifat formal. Sementara Denmark, meskipun juga

⁵³ OECD, *Implementing the OECD Anti-Bribery Convention: Phase 4 Report on Denmark*, Paris, OECD Publishing, 2023, hlm 17-18

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 38

⁵⁵ *Ibid*, hal. 10-12

⁵⁶ Danish Courts Administration, *The Court of Denmark: Structure and Jurisdiction*, Copenhagen,

Domstolsstyrelsen 2023, <https://domstol.dk/om/os/the-courts-of-denmark/> diakses pada 14/11/2025

⁵⁷ Simon Hjelmberg, *Anti Corruption 2025 Denmark*, London, Chambers and Partners Publishing, 2025, <https://practiceguides.chambers.com/>, diakses pada 13/11/2025

menganut *civil law*, lebih menekankan rasionalitas hukum, budaya integritas, dan pencegahan pelanggaran melalui pengawasan administratif serta etika birokrasi. Selain itu, sistem penegakan hukum Denmark lebih sederhana dan efisien karena tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang tinggi.

2. Sistem hukum pidana korupsi di Indonesia menekankan pendekatan represif melalui penindakan, pemberian sanksi pidana yang berat, serta pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegakan hukum bersifat reaktif setelah terjadinya tindak pidana. Sebaliknya, Denmark mengutamakan pendekatan preventif dengan membangun integritas aparatur public, transparansi pemerintah, dan pengawasan independent melalui Lembaga seperti *SØIK* dan Ombudsman. Meskipun berbeda orientasi, kedua negara memiliki kesamaan dalam komitmen memberantas korupsi sebagai kejahatan yang merugikan negara dan Masyarakat, serta menjadikan prinsip *good governance* sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Indonesia perlu menyeimbangkan pendekatan represif dan preventif dalam pemberantasan korupsi. Selain mengutamakan penindakan melalui sanksi pidana, diperlukan penguatan budaya integritas, transparansi birokrasi, dan Pendidikan etika bagi aparatur negara untuk mencegah terjadinya korupsi sejak dini. Model pencegahan yang diterapkan Denmark melalui sistem pengawasan administrative yang kuat dan akuntabilitas instutisional dapat dijadikan rujukan dalam upaya memperbaiki efektivitas sistem hukum pidana korupsi di Indonesia

2. Diperlukan peningkatan efektivitas dan harmonisasi antar Lembaga penegak hukum guna memperkuat kepercayaan public terhadap sistem hukum. Kolaborasi strategis KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan perlu diperkuat untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan meningkatkan efisiensi penanganan perkara. Transparansi proses penegakan hukum dan akuntabilitas Lembaga negara menjadi kunci untuk membangun legitimasi public, sebagaimana tercermin dalam keberhasilan sistem peradilan Denmark.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 10
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 23
- Jorn Vestergaard, *Criminal Law in Denmark* (Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2017, hlm. 21
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 56-57
- Muladi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis terhadap Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm.14
- Muladi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis terhadap Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm.14

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.

JURNAL

Achmad Badjuri, *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*, jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 18, No. 1 (maret 2011), hlm. 84-96

Faturohman, Jaka Surya, dan Andri Subandrio, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Penyelamatan Uang Negara*, vol. 2 No. 6 (2023) Borobudur Law and Society Journal.

Fahrizal siagian, *Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol 10, No. 1, 2024

Rosmala Dewi Sakti Prawira,S.H, M.H, *mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi oleh Lembaga negara komisi pemberantasan korupsi (KPK)*, jurnal hukum progresif, Vol. 10, No. 2, deseber 2016.

Thomas Elholm, *Criminal Justice Policy in Denmark: Between Punishment and Welfare*, Journal of Scandinavian Studies in Criminology dan Crime Prention, Vol. 20, No. 1, 2019, hlm. 19

Jens Elo Rytter, *Denmark and the European Convention on Human Rights: A Paradoxical Relationship*, Nordic Journal of Human Rights, Vol. 36, No.2, 2018, hlm.108

Winston ardiansah, Ariawan Gunadi, *analisis hukum perbandingan hukum korupsi Indonesia dan Denmark*, juranal studi hukum modern jilid 07, No.1, Januari 2025.

SUMBER LAINNYA

Adam ilyas, *hukum pidana umum dan hukum pidana khusus: apa bedanya?*, Literasi Hukum Indonesia, 1 Januari 2024, <https://literasihukum.com/hukum-pidana-umum-dan-hukum-pidana-khusus/>

Andi Fahmi, *Pemberantasan Korupsi di Denmark*, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, Jakarta, <https://www.academia.edu/7568992/> diakses pada 14 November 2025

Anggi mardiana, *Kronologi Korupsi pertamina yang Merugikan Negara Hingga 200 Triliun*, 27 Frbruari 2025, <https://katadata.co.id/berita/nasional/67c00d005f8f3>

Bloksgaard L & Prieur A, *policing by social skills: the importance of empathy and appropriate emotional expressions in the recruitment, selection dan education of Danish police officers*. *Policing and society*, <https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1881518>.

Data base peraturan JDHI BPK, www.jdih.bpk.go.id

Danish Prosecution Service, *The Prosecution in Denmark*, diakses pada 18 September 2025

Danish Courts Administration, *The Court of Denmark: Structure and Jurisdiction*, Copenhagen, Domstolsstyrelsen 2023, <https://domstol.dk/om/os/the-courts-of-denmark/> diakses pada 14/11/2025

Danish Prison and Probation Service, *About Us*, <https://kriminalforsorgen.dk>, diakses 18 September 2025

Kresna Wiryanata, *Korupsi Parah di Indonesia: Perlu Belajar dari Denmark yang bebas Korupsi*, 22 Juni 2024. <https://medium.com/@kresnagolden/korupsi-parah-di-indonesia-perlu-belajar-dari-denmark-yang-bebas-korupsi-cecafb916614>

M. Esmark, *The Triangular Relationship Between Danish, Nordic, and European*

Law, Copenhagen: Faculty of Law,
University of Copenhagen, 2024

Ministry of Justice Denmark, *About the Ministry
of Justice*, <https://justitsministeriet.dk>,
diakses 18 September 2025

Simon Hjelmberg, *Anti Corruption 2025
Denmark*, London, Chambers and Partners
Publishing, 2025,
<https://practiceguides.chambers.com/>,
diakses pada 13/11/2025

The Danish Parliamentary Ombudsman, *About
the Ombudsman*,
<https://www.en.ombudsmanden.dk/>,
diakses pada 12/11/2025

Transparency International, *Corruption
Perception Index, Corruption Perceptions
Index 2024 - Transparency.org*

